

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Kintannia Khairunnissa Indriyanti

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia ,Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: kintanniaindri308@gmail.com

Abstract: *A fiduciary guarantee agreement is a formal agreement that must be stated in a notarial deed as regulated in Article 4 of the Fiduciary Guarantee Law. This provision states that a fiduciary guarantee is a subsidiary agreement of the main agreement that creates an obligation for the parties to fulfill a performance. Execution, in this context, is a legal action carried out based on a legally binding decision. Article 15 paragraph (2) of the Fiduciary Law explains that the executorial power of a fiduciary guarantee certificate allows for direct implementation without going through a court, is final, and binds the parties. This research uses an empirical normative method, namely combining library studies with field research. Primary data was obtained through interviews with Judges of the Yogyakarta District Court, Judges of the Sleman District Court, the Yogyakarta State Assets and Auction Service Office (KPKNL), and the Yogyakarta Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Secondary data comes from primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively. The research results indicate that following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, the execution of fiduciary collateral objects can no longer be carried out unilaterally by creditors, but must instead be filed through the District Court. This provision balances the legal standing between debtors and creditors and prevents potential arbitrariness. Nevertheless, execution through the courts is an alternative if there is no agreement between the parties regarding a default. The court's role following the Constitutional Court decision includes resolving disputes between creditors and debtors and ensuring that execution procedures are carried out in accordance with the HIR (Regional Regulations for the Protection of Creditors), RBG (Regional Regulations for the Protection of Creditors), and the Supreme Court's technical instructions. In general, the execution mechanism through the courts is considered quite effective in ensuring legal protection for both parties.*

Keywords: *Fiduciary collateral, execution, Constitutional Court decision, district court, legal protection.*

Abstrak: Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian formil yang wajib dituangkan dalam akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Eksekusi, dalam konteks ini, adalah tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia menjelaskan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia memungkinkan pelaksanaan langsung tanpa melalui pengadilan, bersifat final, dan mengikat para pihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yakni memadukan studi kepustakaan dengan penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat lagi dilakukan sepihak oleh kreditur, melainkan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan ini memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta mencegah potensi kesewenang-wenangan. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan merupakan alternatif yang ditempuh jika tidak ada kesepakatan antara para pihak terkait wanprestasi. Peran pengadilan pasca putusan MK meliputi penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur serta memastikan prosedur eksekusi berjalan sesuai pedoman HIR, RBG, dan petunjuk teknis Mahkamah Agung. Secara umum, mekanisme eksekusi melalui pengadilan dinilai cukup efektif dalam menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jaminan fidusia, eksekusi, putusan Mahkamah Konstitusi, pengadilan negeri, perlindungan hukum.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera bersumber pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan serta meneruskan pembangunan yang bersinergi guna menciptakan stabilitas perekonomian yang lebih baik, sehingga diperlukan suatu kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat baik perorangan ataupun badan hukum. Munculnya lembaga pembiayaan dalam dunia bisnis menghendaki adanya hukum yang mengatur agar dapat berjalan di masyarakat secara lancar dan mendapat jaminan perlindungan.

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan utang piutang. Sementara itu utang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Dimana jaminan berupa gadai dirasa kurang memadai kebutuhan sehingga diperlukan jaminan atas benda bergerak, namun jaminan tersebut masih dapat dipakai oleh pemiliknya untuk keperluan pribadi maupun usahanya, hal demikian dikenal dengan fidusia.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia atas benda bergerak yang marak terjadi di Indonesia yang berada di bawah lembaga pembiayaan menganut pada perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli (Pemberi Fidusia) dan produsen (supplier) sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan antar pihak yang disebut pemberi kredit atau kreditur dengan pihak yang lainnya disebut penerima kredit atau debitur. Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perusahaan pembiayaan bersama dengan debitur akan membuat perjanjian ke akta notaris, setelah itu akan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuan didaftarkannya sertifikat jaminan fidusia tidak lain untuk melindungi kedua belah pihak, jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Kewajiban pendaftaran sertifikat jaminan fidusia ini diatur dalam pasal 11 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan juga diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Prosedur pendaftaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Dengan adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ini, unsur transparansi dan unsur kepastian hukum diharapkan dapat dipenuhi.

Jaminan pada umumnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan sesuatu benda, hal ini disebabkan benda merupakan objek atas hutang. Jaminan dalam perkembangannya kebanyakan orang menjadikannya sebagai tanggungan apabila orang yang berhutang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar hutang. Salah satu kegiatan utang piutang dengan jaminan yang sering dilakukan ialah perjanjian utang-piutang dengan fidusia. Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (ataupun sering disebut dengan UU Jaminan Fidusia) menarangkan jika fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu barang yang didasari oleh kepercayaan dengan syarat barang yang haknya sudah dialihkan tersebut masih berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Dalam menggunakan jaminan fidusia, masyarakat lebih diuntungkan sebab barang yang dijaminakan tidak perlu berpindah kekuasaannya, namun yang berpindah hanya hak kepemilikan dari benda yang dijaminakan tersebut. Sehingga sebagian masyarakat menganggap lebih memilih jaminan fidusia sebab barang yang dijaminakan masih berada ditangan atau kekuasaan debitur namun hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah ke kreditur. Dalam sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, sertifikat jaminan fidusia tersebut memberikan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia seperti layaknya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, menarangkan kalau kontrak yang dibuat antara para pihak adalah undang- undang yang mengikat para pihak (*asas pacta sunt servanda*), sehingga para pihak diharuskan mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, sehingga pihak tersebut wajib menerima kosekuensi ataupun akibat hukum yang sudah disepakati bersama. Sebelum kreditur memberikan sarana pembayaran berbentuk uang maka antara kreditur dan debitur haruslah mengadakan perjanjian terlebih dulu. Isi dari perjanjian dapat berbentuk tanggal setoran, jumlah setoran, wanprestasi, serta lain sebagainya. Salah satu klausul yang terpenting dalam perjanjian fidusia ialah mengenai kapan seorang debitur dikatakan wanprestasi serta konsekuensi dari wanprestasi tersebut. Klausul tersebut dibuat supaya kedua pihak yaitu kreditur serta debitur paham kewajibannya masing- masing. Terutama untuk kreditur, klausul tersebut sangat

penting supaya haknya berupa piutang terpenuhi.

Permasalahan fidusia seperti yang akhir-akhir ini terjadi pada beberapa pelaku transaksi jaminan fidusia sehingga mendorong adanya putusan Mahkamah Konstitusi berawal pada kejadian hukum yang dirasakan Aprilliani Dewi serta Suri Agung Prabowo ialah merupakan pasangan debitur yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 pada PT. Astra Sedaya Finance (ASF) senilai Rp222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan dengan terhitung sejak 18 November 2016. Selama 18 November 2016 hingga dengan 18 Juli 2017, pemohon telah membayarkan angsuran secara teratur dan taat. Pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan pemohon dengan dalih cidera janji. Dewi dan Agung sebagai korban atas tuduhan wanprestasi sebagaimana yang dijatuhkan oleh sebuah perusahaan pembiayaan sebagai kreditur bernama PT Astra Sedaya Finance. Penuduhan wanprestasi itu sendiri terjadi disebabkan kedua debitur tersebut belum membayarkan kreditnya yang macet. Alih-alih mengirimkan surat somasi terlebih dahulu, PT Astra Sedaya Finance justru langsung melakukan eksekusi secara sepihak dengan mengirimkan beberapa debt-collector ke kediaman mereka yang pastinya sudah menyalahi cara penagihan utang sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Atas perbuatan PT Astra Sedaya Finance tersebut, Dewi dan Agung pun setelah itu menggugat hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini, PT Astra Sedaya Finance dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Berangkat dari peristiwa yang menimpa dirinya, Dewi bersama Agung pada akhirnya membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Dewi memohonkan kepada majelis hakim supaya dapat melakukan *judicial review* dan memaknai kembali dua pasal dalam UU Jaminan Fidusia, yakni Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan dimohonkannya kedua pasal tersebut supaya debitur mendapat hak serta perlindungan hukum yang seimbang dengan kreditur atas obyek fidusia.

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor 39/PAN.ML/2019 yang dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 27 Februari 2019. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memuat tafsir terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi dasar

pemohon dalam mengajukan uji materi atas Undang-Undang Dasar. Berikut amar putusan Mahkamah Konstitusi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi maka dapat disimpulkan bahwa proses eksekusi atas jaminan fidusia harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Artinya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) tidak lagi dapat menjadi dasar bagi kreditur dalam hal melakukan eksekusi secara mandiri atau sepihak tanpa didasari dengan kesepakatan yang mengatur tentang cedera janji.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) dengan penelitian empiris yang berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penyampaian pertanyaan terhadap permasalahan yang diteliti dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis yuridis untuk mengkaji kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dalam akta jaminan fidusia terdapat irah-irah “DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini membuktikan bahwa akta jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalamnya. Jika pemberi fidusia atau dalam hal ini debitur wanprestasi, maka penerima fidusia atau kreditur berhak mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan, objek jaminan fidusia awalnya hanya sebatas pada benda bergerak. Namun, seiring terus berkembangnya praktek jaminan fidusia di tengah masyarakat dan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia pun mengalami perluasan, yakni termasuk benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Di dalam teori perjanjian, para pihak dalam sebuah perjanjian dinyatakan telah melakukan cidera janji jika isi dari perjanjian berupa melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu tersebut lalai dilakukan oleh para pihak. Misalkan, dalam sebuah perjanjian, di mana debitur di dalam perjanjian pokok diwajibkan untuk membayar atau melunasi utangnya kepada kreditur pada waktu yang telah ditentukan, kemudian debitur lalai untuk melaksanakannya pada waktu yang ditentukan tersebut, maka dengan demikian, debitur telah dianggap cidera janji. Untuk benar-benar dinyatakan debitur telah cidera janji, maka kreditur harus terlebih dahulu memberikan peringatan (somasi) bahwa debitur telah lalai melaksanakan prestasinya. Mengenai hal ini, sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan pasal 1238 KUHPdata.

Untuk lebih jelas dan detailnya implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 atas kekuatan eksekutorial jaminan fidusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis rangkum dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, Eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan sebagaimana eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melalui parate eksekusi;

Kedua, Untuk dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia, baik melalui eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan maupun parate eksekusi, harus dengan syarat debitur telah cidera janji;

Ketiga, Untuk dapat dinyatakan bahwa benar debitur telah cidera janji, maka keadaan cidera janji debitur tersebut harus atas dasar kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah cidera janji atau berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji debitur;

Keempat, Dalam hal debitur telah bersepakat dengan kreditur bahwa benar debitur telah cidera janji, maka eksekusi atas jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan atau melalui parate eksekusi. Eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan (lelang atau pun di bawah tangan), sehingga penarikan atas benda jaminan fidusia tersebut dilakukan secara paksa oleh pengadilan. Sementara parate eksekusi hanya dimungkinkan dapat terjadi, selain debitur telah bersepakat dengan kreditur terkait adanya cidera janji tersebut, juga debitur menyerahkan benda jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur untuk dijual (lelang atau pun di bawah tangan) demi pelunasan utang debitur;

Kelima, Dalam hal debitur tidak bersepakat dengan kreditur terkait keadaan cidera janji debitur dan secara otomatis debitur tidak mungkin pula menyerahkan objek jaminan fidusia

kepada kreditur untuk dijual guna pelunasan utang debitur, maka eksekusi atas benda jaminan fidusia hanya mungkin dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan upaya hukum untuk menentukan telah terjadinya cidera janji. Dalam hal ini adalah melalui mekanisme upaya hukum berupa gugatan wanprestasi;

Dari uraian di atas, terkait eksekusi atas benda jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tergambar jelas bahwa eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat melemahkan eksekusi atas benda jaminan fidusia, terutama *parate eksekusi*. Padahal, *parate eksekusi* secara historis maupun secara yuridis merupakan ciri mendasar dari setiap jaminan kebendaan sebagaimana dalam jaminan hak tanggungan dan terutama perjanjian gadai. Dengan kemungkinan tidak dapat terjadinya *parate eksekusi* atas benda jaminan fidusia, sesungguhnya secara substansi telah menegaskan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memiliki ciri mendasar kemudahan dalam proses eksekusi.

Selain itu, dengan lemahnya eksekusi atas jaminan fidusia tersebut, tentunya berimplikasi pula terhadap kemungkinan besarnya biaya yang dibutuhkan oleh kreditur dalam melakukan eksekusi atas pelunasan utang debitur. Eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan bahkan eksekusi yang harus didahului dengan gugatan wanprestasi akan menimbulkan biaya yang besar dibanding dengan *parate eksekusi* yang selama ini dilakukan oleh kreditur. Kemungkinan besarnya biaya yang dibutuhkan kreditur ini tentunya akan berimplikasi pula pada penawaran atau kesediaan kreditur dalam menyediakan dana pinjaman bagi para debitur, khususnya pinjaman yang relatif kecil. Sebab, pinjaman yang relatif kecil akan mengakibatkan kreditur mengalami kerugian saat akan melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia ketika eksekusi dengan *parate eksekusi* tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan berimplikasi pula pada terwujudnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi sebagaimana merupakan salah satu landasan teologis dari Undang- Undang Jaminan Fidusia yang terurai jelas di dalam konsiderannya.

Jika dicermati secara keseluruhan pertimbangan hukum dan amar putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sesungguhnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sangat menekankan adanya perlindungan hukum yang pasti dan adil yang bersifat preventif dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Perlindungan hukum yang pasti dan adil ini, sesungguhnya merupakan ciri mendasar dari sebuah negara hukum (*recht staat*) yang juga dianut oleh

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang terurai dengan jelas dan tegas di dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian, di dalam teori tujuan hukum, kehadiran dan eksistensi hukum tidak semata-mata memberikan perlindungan yang pasti dan adil, melainkan juga kehadiran dan eksistensi hukum bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sebagaimana yang ditekankan oleh aliran utilitarianisme. Bagi aliran utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham-filsuf Inggris dan kemudian dikembangkan pula oleh Richard B. Brandt, dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 yang mengakibatkan lemahnya eksekusi jaminan fidusia sehingga berimplikasi pada daya penawaran atau kemauan para kreditur untuk menyediakan dana pinjaman bagi para debitur, yang otomatis berimplikasi pula pada menurunnya perkembangan pembangunan ekonomi nasional, sesungguhnya tidak menekankan pertimbangan hukum dari aspek kemanfaatan sebagaimana yang diusung oleh aliran utilitarianisme.

Faktor-Faktor yang Menghambat Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika dicermati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 baik berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim maupun amar putusan, maka penulis berpendapat bahwa secara umum terdapat 2 faktor penghambat proses eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, yakni faktor yuridis dan faktor non yuridis (kultur hukum). Kedua faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia tersebut, penulis uraikan lebih jauh sebagai berikut:

1) Faktor yuridis

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, secara yuridis telah mengakibatkan terjadinya perubahan kandungan norma yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perubahan ini kemudian menjadi salah satu faktor penghambat proses eksekusi atas benda yang menjadi jaminan fidusia. Sebab, sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, secara jelas dan tegas, Undang- Undang Jaminan Fidusia menganut beragam cara eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni eksekusi grosse akta fiatpengadilan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan parate eksekusi berdasarkan kuasa mutlak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Bahkan, tidak hanya parate eksekusi yang sulit untuk dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yuridis yang terkandung di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi grosse akta fiat pengadilan pun dimungkinkan untuk tidak terlaksana jika debitur dan kreditur tidak bersepakat terkait adanya cidera janji. Sebab, dalam keadaan tidak ada kesepakatan terkait adanya cidera janji, maka sangat dimungkinkan jalan satu-satunya yang ditempuh untuk dilaksanakan eksekusi adalah upaya hukum in casu gugatan wanprestasi untuk menentukan adanya cidera janji tersebut. Secara khusus dengan lemahnya pelaksanaan parate eksekusi benda jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut dan eksekusi dalam arti termasuk eksekusi grosse akta fiat pengadilan, maka nampak jelas bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengubah kandungan norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), telah menjadi faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dari sudut pandang yuridis.

2) Faktor non yuridis

Selain faktor yuridis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, faktor lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah faktor non yuridis. Adanya faktor penghambat dari perspektif kultur hukum masyarakat yang berpotensi memanfaatkan celah pada ketentuan norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, untuk tidak terlaksananya parate eksekusi, bahkan eksekusi grosse akta fiat pengadilan, maka mengakibatkan kreditur harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia demi pelunasan utang debitur. Selain, membutuhkan biaya yang relatif besar, untuk terlaksananya eksekusi atas benda jaminan fidusia juga berpotensi besar memakan waktu yang relatif panjang. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur terkait adanya cidera janji dan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia adalah harus didahului dengan upaya hukum untuk menentukan cidera janji in casu gugatan wanprestasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan beberapa permasalahan karena selama ini banyak tafsiran terkait putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Majelis Mahkamah Konstitusi menganggap tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal

6 Januari 2020.

B. Peran Pengadilan dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Prinsipnya eksekusi dilaksanakan karena pihak yang kalah tidak menjalankan putusan pengadilan dengan sukarela yakni putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau melaksanakan perintah hakim lainnya, sedangkan pihak yang kalah tersebut tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.

R. Subekti mengatakan, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Sudikno Mertokusumo mengatakan, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri (Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 197 ayat 2 HIR/Pasal 209 ayat 1 RBg). Dalam praktek pelaksana eksekusi di tempat obyek eksekusi dilakukan oleh “Panitera” atau kerap kali dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah perintah, pimpinan, dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi harus diselesaikan secara tuntas dan hasilnya diserahkan kepada Pemohon Eksekusi, kecuali di lapangan terdapat kendala seperti: kondisi keamanan tidak kondusif. Lain halnya apabila obyek eksekusi tidak jelas atau jumlahnya belum pasti, tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan, telah musnah, telah berada di tangan pihak ketiga, maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi dan dinyatakan “*non executable*” oleh pengadilan negeri dengan suatu penetapan.

Proses eksekusi yang dilakukan pengadilan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penulis merangkum dengan uraian sebagai berikut: Surat permohonan eksekusi yang memuat alasan-alasan secara tepat dan benar, diajukan oleh Pemohon Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang semula memutus perkara tersebut. Setelah permohonan diteliti dan dihitung besarnya panjar biaya eksekusi, maka dikeluarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) oleh petugas pengadilan yang diserahkan kepada Pemohon Eksekusi untuk dibayar dengan cara transfer melalui bank yang jumlahnya sesuai slip setoran panjar biaya eksekusi. Bukti setoran dari bank oleh Pemohon Eksekusi diserahkan kepada petugas Kepaniteraan Perdata, kemudian dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan

Eksekusi. Selain itu, dicatat pula dalam Register Permohonan Eksekusi sekaligus diberikan penomoran perkara eksekusi. Selanjutnya pengadilan negeri menyiapkan penetapan peneguran (*aanmaning*) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi penentuan tanggal pemanggilan terhadap Termohon Eksekusi untuk dilakukan peneguran agar memenuhi amar putusan pengadilan yang telah menghukum dirinya. Pelaksana pemanggilan untuk kegiatan peneguran ini adalah Jurusita atau Jurusita Pengganti yang menyampaikan relaas panggilan kepada Termohon Eksekusi. Pada waktu yang ditentukan Termohon Eksekusi datang menghadap pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan kepada Termohon Eksekusi agar memenuhi isi putusan secara sukarela dengan diberi tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak teguran dilakukan. Teguran ini merupakan tindakan yuridis pengadilan dan sebagai dasar untuk pelaksanaan eksekusi sehingga harus dibuatkan Berita Acara *Aanmaning* yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera. Apabila dengan berakhirnya waktu yang ditentukan tersebut Termohon Eksekusi tetap tidak memenuhi putusan, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan eksekusi berupa perintah kepada Panitera. Dalam hal pada waktu perkara di Pengadilan Negeri berlangsung tidak dilakukan sita jaminan terhadap obyek perkara atau harta milik tergugat, maka sita eksekusi dapat dilakukan oleh pengadilan negeri atas permohonan Pemohon Eksekusi. Berita Acara Sita Eksekusi yang ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi antara lain memuat bahwa barang-barang yang disita tidak boleh dipindah tangankan, dijual atau digelapkan.

Sebelum eksekusi dilaksanakan dapat dilakukan terlebih dahulu tindakan pencocokan tentang kondisi terhadap harta milik Termohon Eksekusi yang didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang “*Constatering*” setelah menerima permohonan dari Pemohon Eksekusi. Tahap berikut sebagai puncaknya adalah pelaksanaan eksekusi. Untuk eksekusi pembayaran uang, upaya paksa dengan penjualan lelang harta kekayaan tergugat dengan didasarkan pada penetapan lelang dan ditentukan harga limitnya. Berkas lelang dan permintaan jadwal lelang dikirim ke KPKNL, setelah dilakukan pengumuman waktu lelang di media massa maka petugas kantor lelang melakukan pelelangan benda tersebut. Jika nilai penawaran melebihi nilai yang telah ditentukan termohon eksekusi mendapatkan hasil dari pelelangan objek jaminan fidusia kalau ada sisa dari penjualan lelang dan sisa hutangnya terhadap lembaga pembiayaan/pemohon eksekusi sudah lunas terbayarkan. Tujuan dilelang adalah untuk melunasi hutang terhadap pemohon eksekusi. Selanjutnya dibuat risalah lelang dan penyerahan hasil lelang kepada pemohon lelang.

Proses eksekusi jaminan fidusia di pengadilan sangatlah efektif dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Melihat proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pengadilan, dimana pengadilan menjamin proses eksekusi jaminan fidusia bahkan dari tahap permohonan eksekusi sampai tahap pembagian hasil penjualan lelang yang akan diserahkan kepada pihak pemohon untuk pelunasan hutang termohon.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU/XVII/2019 permohonan eksekusi jaminan fidusia di pengadilan tidak banyak yang mengajukannya, hal ini diakibatkan karna kreditur menggunakan jasa pihak ketiga atau yang biasa kita sebut *debtcollector* untuk menarik objek jaminan fidusia dengan dalih cidera janji. Penggunaan jasa *debtcollector* oleh pihak kreditur sangat merugikan pihak debitur, hal ini dikarenakan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh para *debtcollector* tidak memperhatikan hak-hak debitur seperti perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, melakukan pengancaman terhadap debitur bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan secara verbal maupun fisik kepada pihak debitur.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU/XVII/2019 dikuatkan oleh pendapat Bapak Agus Trianto selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menunjukkan bahwa Sampai saat ini, pendaftaran permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan sebagai benda bergerak masih sedikit jumlahnya, namun demikian ke depan, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 telah membuka kesadaran pada debitur pemberi jaminan fidusia untuk mempertahankan objek fidusianya sehingga berpotensi terjadinya kenaikan jumlah pendaftaran permohonan eksekusi jaminan fidusia.

Pengadilan menjadi penengah untuk memberikan izin eksekusi saat syarat- syaratnya terpenuhi. Sebab jika setiap penarikan benda jaminan akibat kredit macet harus melalui pengadilan, maka pengadilan berpotensi banjir permohonan eksekusi jaminan fidusia. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyatakan, sempat terjadi kesalahan persepsi dari publik dalam melihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi objek fidusia. Menurutnya, ada pandangan bahwa seluruh eksekusi objek fidusia harus melalui proses pengadilan. Eksekusi objek tetap dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selama terdapat perjanjian di awal mengenai klausul wanprestasi dan cidera janji. Artinya jika perusahaan pembiayaan memberikan kredit kendaraan, dan debitur sudah janji akan bersedia dieksekusi kalau ada wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi jika dalam perjanjian yang dibentuk oleh kedua belah pihak, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia, terdapat

klausul wanprestasi atau cidera janji. Apabila debitur tidak mengakui telah wanprestasi, pihak perusahaan bisa menggugat ke pengadilan, sehingga pengadilan yang akan menentukan keadaan wanprestasi debitur. Apabila pengadilan memutuskan debitur telah melakukan wanprestasi maka debitur tidak dapat mengelak lagi dan berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut dengan melunasi kewajibannya atau menjual objek jaminan fidusia untuk melunasi hutangnya. Disisi lain, apabila debitur telah mengakui adanya cidera janji namun tidak dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia, maka pihak perusahaan dapat meminta bantuan ke kepolisian dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia.

Peran Pengadilan dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah yang pertama, Peran pengadilan dalam eksekusi jaminan fidusia hanya sebuah alternatif yakni yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi antara pihak kreditur dan pihak debitur tidak tercapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Kedua, Pengadilan berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia yang nantinya akan diserahkan kepada pelelangan umum, atau penjualan dibawah tangan yang nantinya hasil dari penjualan objek jaminan fidusia akan diserahkan kepada kreditur untuk pelunasan hutang debitur. Jika ada sisa dari penjualan objek jaminan fidusia akan diserahkan kepada debitur. Ketiga, peran Pengadilan dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menyelesaikan sengketa antara kreditur dan debitur atas jaminan fidusia. Keempat, pengadilan wajib menerima permohonan eksekusi jaminan fidusia yang diajukan oleh pihak debitur apabila terjadi perampasan objek jaminan fidusia oleh pihak kreditur yang tidak disetujui oleh pihak debitur. Kelima, jika pihak debitur telah mengakui adanya wanprestasi/cidera janji pihak kreditur berhak untuk mengeksekusi dan proses eksekusinya berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dan pembahasan pada bab sebelumnya, sehingga Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat ketentuan yang telah diputuskan yang mana putusan tersebut secara tidak langsung menekankan adanya perlindungan hukum bagi debitur. Hal ini karena, secara prosedural kreditur tidak dapat melakukan eksekusi

jaminan objek fidusia secara sepihak. Kecuali sebelumnya telah dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian apabila debitur secara sukarela memberikan objek fidusia dan mengakui wanprestasi secara tertulis. Maka dalam eksekusi jaminan fidusia debitur harus sukarela untuk dieksekusi objek jaminan fidusia dan harus jelas pihak yang mengeksekusi beserta surat tugasnya. Selain itu, kreditur tidak bisa melakukan eksekusi apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi yang dilakukan olehnya, dan tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, melahirkan ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri oleh pihak kreditur melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Pada dasarnya ketentuan ini telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Peran Pengadilan dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu, pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menyelesaikan sengketa antara kreditur dan debitur atas jaminan fidusia. Apabila pengadilan memutuskan debitur telah melakukan wanprestasi maka debitur tidak dapat mengelak lagi dan berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut dengan melunasi kewajibannya atau objek jaminan dilelang oleh pihak KPKNL untuk melunasi hutangnya. Selanjutnya secara prosedur eksekusi objek jaminan fidusia di pengadilan sampai saat ini cukup efektif karna pengaturannya tetap mengikuti pedoman eksekusi, HIR, RBG, dan mengikuti petunjuk teknis Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2021). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 487–502. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3055>
- Fuady, M. (2013). *Hukum jaminan utang*. Erlangga.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.
- Nurmalasari, D. (2022). Analisis hukum terhadap perubahan kedudukan sertifikat fidusia sebagai alat eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 10(2), 92–101. <http://journal.universitaslegal.ac.id/index.php/legalopinion/article/view/126>
- Saragih, F. H. (2020). Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 377–392. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.489>
- Sofwan, S. S. M. (1977). Beberapa masalah pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fidusia di dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Subekti, R. (1989). *Hukum acara perdata*. Bina Cipta.
- Subekti, R. (2011). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sudikno, M. (1993). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Yanti, R. (2021). Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115–132. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>